



## Dinas Sosial

Jl.Sosial Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi 75683 082152999432

Pemerintah Kab. Kutai Timur / Dinas Sosial

# Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

No. SK : B-400.9.1/32/DINSOS-SEKRETARIAT

## Persyaratan

1. Laporan Masyarakat / Satpol PP / Kepolisian / Kelurahan
2. Surat Keterangan / Berita Acara penyerahan hasil Razia
3. Foto copy KTP / Kartu Identitas (jika ada)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Satpol PP / Kepolisian / Masyarakat menyerahkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ke Dinas Sosial
2. Staf Bidang Rehabilitasi Sosial menerima laporan terkait keberadaan PPKS dan melakukan Registrasi terkait laporan yang diterima
3. Staf Bidang Rehabilitasi meneruskan kepada kepala bidang Rehabilitasi Sosial
4. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial berkoordinasi dengan Kepala Dinas untuk menunjuk petugas/ pekerja sosial untuk melakukan assesment / penelusuran keluarga
5. Petugas / Pekerja Sosial melakukan Assesment dan Penelusuran Keluarga
6. Petugas / Pekerja Sosial membuat surat pengantar Pemulangan Klien (jika Keluarga di temukan). Apabila Keluarga tidak ditemukan maka petugas / pekerja sosial melakukan rujukan ke Panti Sosial sesuai jenis PPKS yang dilaporkan
7. Kepala Dinas memberikan persetujuan untuk reunifikasi dan atau rujukan bagi PPKS
8. Petugas / Pekerja Sosial memulangkan PPKS ke Alamat Keluarga dan atau mengantar ke Panti Sosial.

## Waktu Penyelesaian

14 Hari

Pelayanan dilaksanakan maksimal 14 (empat belas) hari hingga PPKS Kembali ke keluarga / Panti Sosial

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Dinas Sosial

Jl.Sosial Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi 75683 082152999432

Pemerintah Kab. Kutai Timur / Dinas Sosial

### Produk Pelayanan

1. Penanganan Orang Terlantar, Lansia Terlantar, Anak Jalanan, Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH), Gelandangan dan Pengemis,

### Pengaduan Layanan

1. Ruang Bidang Rehabilitasi Sosial
2. Telpon/HP : Petugas Sosial (08125847795)
3. Website : Instagram : halo.dinsoskutim  
Fb : halo.dinsoskutim  
Email : halo.dinsoskutim@gmail.com
4. Kotak Saran / pengaduan